



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

JL. GAJAH MADA No. 206 (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

Nº 001330

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0437 /35.09.325/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama

Jenis Kegiatan

Alamat

SPS MANGGIS 22

SPS (SATUAN PAUD SEJENIS)

Jln. Gading Dusun Teratai Rt. 003 Rw. 002

Kel/Desa : Darsono

Kec. Arjasa

Kab. Jember

69894349

SUNARSIH

TP PKK DESA DARSONO

ANAS MAHFUD

Nomor Pokok Sekolah Nasional

Kepala/ Pimpinan Lembaga

Nama Penyelenggara

Ketua Penyelenggara

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Berlaku mulai tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan 14 Desember 2025



TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember



TITA FAJAR A. SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19700704 199803 2 006